

## **Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Het) (Studi Kasus pada Apotek Sumber Sehat)**

Fiqh Muamalah Review And Law Number 8 Year 1999 On Consumer Protection  
Against The Sale Of Generic Drugs Exceeding Harga Eceran Tertinggi (Het)  
(Case Study At Apotek Sumber Sehat)

<sup>1</sup> Rosita Noor Kharisma, <sup>2</sup>M. Roji Iskandar. <sup>3</sup>Panji Adam Agus Putra.  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>rositanoork@gmail.com

**Abstract.** The Generic drugs are one of the medications that can meet the needs of society. Generic drugs are not detached from government regulations especially regarding the inclusion of the Harga Eceran Tertinggi (HET). But in the implementation there are still many generic drug sales that exceed the highest retail prices in various pharmacies. This raises some questions including how the sales practices of generic drugs perpetrated by businesses, and then how the Fiqh review of generic drug sales exceeds the highest retail price, and how Review of Law number 8 Year 1999 on consumer protection against the sale of generic drugs that exceed the highest retail price for business actors. This type of research is research libraries and field research with qualitative methods conducted in a descriptive analysis. The data collection techniques that authors do is by means of observation, interviews, documentation and literature studies. The results concluded that: first, in the practice of selling generic drugs at a healthy source pharmacy is done directly or without intermediaries. Secondly, the implementation of generic drug sales exceeds the highest retail price at the healthy source pharmacy according to the jurisprudence meet the sale of buy and sell because there is no vanity element inside. Thirdly, the implementation of generic drug sales exceeds the highest retail price in the healthy sourcing pharmacy does not comply with the provisions of law number 8 year 1999 on consumer Protection.

**Keywords :** Buy and Sell, Generic Medicines, Consumer Protection.

**Abstrak.** Obat generik merupakan salah satu obat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Obat generik tidak terlepas dari peraturan pemerintah terutama mengenai pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun dalam pelaksanaannya masih banyak penjualan obat generik yang melebihi harga eceran tertinggi diberbagai apotek. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya bagaimana praktik penjualan obat generik yang dilakukan pelaku usaha, lalu bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi tersebut, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penjualan obat generik yang melebihi harga eceran tertinggi bagi pelaku usaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam praktik penjualan obat generik di apotek sumber sehat dilakukan secara langsung atau tanpa perantara. Kedua, pelaksanaan penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi di Apotek Sumber Sehat menurut fikih muamalah memenuhi sahnya jual beli karena tidak ada unsur batil didalamnya. Ketiga, pelaksanaan penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi di Apotek Sumber Sehat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci :** Jual Beli, Obat Generik, Perlindungan Konsumen.

### **A. Pendahuluan**

Islam telah menganjurkan kepada kaum muslim untuk berobat ketika sedang sakit, agar mereka dapat

sembuh dari penyakit yang dideritanya. Apabila sakit maka seorang muslim diwajibkan untuk mencari pengobatan yang baik disertai berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan berkah dan

kesembuhan dari obat tersebut dan sakit yang diderita dapat sembuh. Berobat pada dasarnya dianjurkan dalam agama Islam sebab berobat termasuk upaya memelihara jiwa dan raga, dan ini termasuk salah satu tujuan syari'at Islam ditegakkan, para ahli fikih dari berbagai mazhab sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Diantara dalil-dalil tersebut salah satunya dalam kitab Sunan Abu Dawud ialah:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّ وَءَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram.*” (HR. Abu Dawud No:3874)<sup>1</sup>

Secara umum apotek adalah tempat resmi penjualan atau pendistribusian obat yang telah dilegalkan oleh pemerintah. Jenis obat yang dijual diapotek ada dua yaitu Obat Paten dan Obat Generik, obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya dan kemudian dapat di produksi oleh perusahaan yang berbeda dari perusahaan inovator (*patent holding*). Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan labelisasi obat generik pada kemasannya, dan dengan pencantuman Harga Eceran Tertingginya (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan HET). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No

069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada label obat.

Namun fakta yang terjadi dilapangan setelah peneliti mencoba membeli beberapa obat generik, penulis menemukan banyaknya apotek yang menjual obat generik melebihi HET salah satunya yaitu apotek Sumber Sehat. Dalam hal ini, jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga obat yang seharusnya ia beli dengan harga yang lebih murah justru mahal. Hal ini bertolak belakang dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni pada Pasal 7 huruf b dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf f.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka timbul pertanyaan mengapa terjadi praktik penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Kemudian mendorong penulis untuk meneliti masalah dalam sebuah judul “Tinjauan Fikih Muamalah Dan UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan obat generik yang dilakukan Apotek Sumber Sehat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan obat generik di Apotek Sumber Sehat.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>1</sup> Imam Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud*, Juz 4, No. 3874, Maktabah Asy-Syamilah, hlm. 7.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999*, LN No. 42, 1999, TLN. No.3821.

terhadap penjualan obat generik di Apotek Sumber Sehat.

## B. Landasan Teori

### Fikih Muamalah

Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala* *yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>3</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Fikih Muamalah menurut para ahli dalam arti luas<sup>4</sup>, bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Menurut pengertian di atas, manusia, kapanpun dan di mana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. agar kelak selamat di akhirat

Fikih Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan

manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas adalah dalam cakupannya. Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah<sup>5</sup> Prinsip Mubah, Prinsip Halal, Prinsip Maslahah, Prinsip Manfaat, Prinsip Kerelaan/ Konsensualisme, Prinsip Keseimbangan, Prinsip Amanah, Prinsip Tertulis, Prinsip Keadilan.

### Jual Beli

Menurut bahasa dalam istilah fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>6</sup> Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dengan satu kepada yang lain atas dasar merelakan.<sup>7</sup>

Menurut Istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah

<sup>5</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 33.

<sup>6</sup> A.W Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*. hlm. 124.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67.

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

<sup>4</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 6.

pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).<sup>8</sup> Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

### Obat Generik

Obat generik adalah obat yang apabila nama patennya habis masa berlakunya, maka perusahaan farmasi lain dapat memasarkan obat tersebut. Dalam hal ini obat tidak diberi nama paten lagi, melainkan dipasarkan dengan nama generiknya, yaitu nama umum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).<sup>9</sup>

### Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.<sup>10</sup> Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*.

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta:Kencana, 2005, hlm. 101.

<sup>9</sup> Kementerian Kesehatan RI, *Harga Eceran Tertinggi Obat Generik 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.

<sup>10</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 9.

Al-Qur'an dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan *ijma'* dan *qiyas* tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses *ijma'* dan *qiyas* harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>11</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Praktik Penjualan Obat Generik di Apotek Sumber Sehat

Praktik penjualan Obat Generik di Apotek Sumber Sehat dilakukan dari pihak pembeli ke pihak apotek yaitu jual beli secara langsung, dimana hal itu dilakukan dengan cara pembeli yang ingin membeli obat di Apotek Sumber Sehat dapat datang langsung ke apotek untuk membeli obat yang mereka butuhkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak apotek, bahwa praktik penjualan obat Generik di Apotek Sumber Sehat dapat dilalui dengan beberapa prosedur transaksi yang harus dilakukan.<sup>12</sup>

Pembeli datang ke Apotek Sumber Sehat untuk membeli obat, lalu

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2017, hlm. 268.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Wawan Suwani, Asisten Apoteker Apotek Sumber Sehat, di Indramayu, tanggal 5 Juli 2019 pukul 10:40

asisten apoteker akan menanyakan terlebih dahulu obat yang dibutuhkan atau obat yang akan di beli dan jika obat yang diminta tersedia maka asisten apoteker akan langsung menyediakan obat sesuai permintaan. Kemudian biasanya pembeli akan menanyakan keterangan terkait obat yang akan dibelinya tersebut dan pihak apotek akan memberikan informasi obat tersebut dengan jelas, namun terkadang ada juga pembeli yang tidak menanyakan sama sekali keterangan obat yang mereka beli dan pembeli juga biasanya akan menanyakan harga obat tersebut.

Jika pembeli sudah merasa tepat dengan obat yang akan dibelinya bagian pelayanan apotek akan membuat nota pembelian yang selanjutnya nota tersebut akan diserahkan kepada kasir. Setelah itu kasir akan mencatat nota pembelian kedalam data penjualan dan kasir akan menyebutkan total harga yang harus dibayar oleh pembeli dan pembeli akan membayar obat yang dibelinya, kemudian kasir akan memberikan obat dan nota kepada pembeli sebagai bukti transaksi penjualan obat.<sup>13</sup> Data penjualan yang sebelumnya dicatat oleh kasir akan diarsipkan untuk laporan penjualan di apotek Sumber Sehat pada hari tersebut. Dari prosedur penjualan obat generik di apotek sumber sehat dapat dilihat bahwa pada dasarnya penjualan obat tersebut sama seperti penjualan obat-obat lainnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penjualan obat generik bersifat umum dimana hal tersebut tidak berbeda jauh dengan apotek-apotek lain yang menjual dengan prosedur yang sama.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Wawan Suwani, Asisten Apoteker Apotek Sumber Sehat, di Indramayu, tanggal 5 Juli 2019

## Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi di Apotek Sumber Sehat

Dalam fikih muamalah transaksi apapun pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang-piutang dan lain-lain. Namun jika hal itu mengakibatkan kemudharatan, tipuan dan riba maka tidak diperbolehkan<sup>14</sup>, berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi berhubungan dengan jual beli. Dalam hal ini penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi berkaitan dengan akad pada jual beli, akad *عَقْدٌ - يَعْقُدُ - عَقْدًا* dalam jual beli adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 29 ditegaskan bahwa janganlah mengambil harta orang lain secara *batil* (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lain-lain yang artinya mengambil harta orang lain tanpa izin. Penjualan obat generik melebihi harga eceran tertinggi ini termasuk kedalam *bai' al-musawah* dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli dengan kesepakatan harga barang, akan tetapi penjual tidak memberitahukan harga aslinya. *Bai' al-musawah* merupakan jual beli biasa yang sering digunakan masa sekarang ini baik dalam dunia nyata ataupun dalam transaksi online.<sup>15</sup> Jadi jika ditinjau dari aspek suka sama suka atau saling meridhai dan dalam hal ini pihak

<sup>14</sup> Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU, 2018, hlm 12.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, hlm. 44

apotek juga memberitahu pembelinya terlebih dahulu mengenai harga obat yang melebihi het sebelum pembelinya membayar, maka penjualan obat generik melebihi het pada Apotek Sumber Sehat memenuhi sahnya jual beli menurut fikih muamalah karena tidak ada unsur *batil* didalamnya.

### **Tinjauan UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Generik di Apotek Sumber Sehat**

Penjualan Obat Generik melebihi het terkait pada UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pada Pasal 7 huruf (b) yang menyebutkan pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pemberian informasi kepada konsumen dalam penjualan obat generik melebihi het telah di atur dalam Pasal 7 huruf (b) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan kewajiban pokok dari pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan realita yang ada dilapangan, mekanisme penjualan obat generik tersebut jelas tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan pemerintah selama ini. Sesuai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan, pelaku usaha telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai yang tercantum dalam Pasal

8 Undang-undang Perlindungan Konsumen ayat 1 (f) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Penjualan Obat Generik di Apotek Sumber Sehat dilakukan dengan melalui beberapa prosedur transaksi, prosedur penjualan obat generik di apotek sumber sehat pada dasarnya sama seperti penjualan obat-obat lainnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penjualan obat generik bersifat umum dimana hal tersebut tidak berbeda jauh dengan apotek-apotek lain yang menjual dengan prosedur transaksi yang sama.
2. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi di Apotek Sumber Sehat termasuk kedalam jual beli *bai' al-musawah*, dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli dengan kesepakatan harga barang, akan tetapi penjual tidak memberitahukan harga aslinya namun pembeli dan penjual saling meridhai. Jadi jika ditinjau dari segi suka sama suka atau saling meridhai, maka penjualan obat generik melebihi het pada Apotek Sumber Sehat memenuhi syarat sahnya jual beli menurut fikih muamalah

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 44.

- karena tidak ada unsur *batil* didalamnya.
3. Tinjauan UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Generik melebihi het di Apotek Sumber telah di atur dalam Pasal 7 huruf (b) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan kewajiban pokok dari pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Sesuai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan mekanisme penjualan obat generik tersebut jelas tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan pemerintah selama ini, pelaku usaha telah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen ayat 1 (f) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

- Aditama,  
Dewi, Gemala. (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana.
- Imam Abu Dawud. Kitab Sunan Abu Dawud. Digital Library: Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam. (2017) Hukum Bisnis. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Sinar Grafika.
- Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo.
- Sudiarti, Sri. (2018). Fikih Muamalah Kontemporer. Medan : FEBI UIN-SU.
- Suhendi, Hendi. (2005). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. (2001). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LN RI Tahun 1999, No. 42, TLN. No.3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. (2017). Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adam, Panji. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT. Refika